

## PEMILIHAN – LOKASI – HARI DAN TANGGAL

2024

Kpt 2935 TAHUN 2024, 37 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 2935 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA SERTA LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2024.

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa hari, tanggal dan waktu pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 17 Tahun 2024; Kpt. KPU Kabupaten Sintang Nomor 1231 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara serta lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 18 November 2024.
  - Lamp.: 34 hlm.